

JUMLAH KEBUTUHAN-SURAT SUARA

2024

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 635 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 195/PP.09.1-BA/6112/1/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang Penetapan jumlah kebutuhan surat suara, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dan surat suara Pemungutan Suara Ulang.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 1 Halaman.